



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam **perkara pengesahan perkawinan kumulasi cerai talak** antara:

XXXX, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 23 Februari 2024, dengan register perkara nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2015, Pemohon menikah dengan Termohon menurut syari'at Islam di rumah orang tua Termohon, di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dan yang menikahkan **XXXX**;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dari Termohon yang bernama: **XXXX**; saksi - saksi yang masing-masing bernama:

XXXX;

XXXX;

Dengan mahar berupa uang Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah) tunai;

Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka berusia 18 tahun dan Termohon berstatus gadis berusia 17 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta memenuhi syarat dan / atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak di laporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, dan Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Marisa guna dijadikan alasan hukum untuk bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai seorang anak perempuan yang bernama **XXXX**, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
8. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Termohon sering marah kepada Pemohon ketika meminta uang namun tidak di berikan oleh Pemohon alasannya saat itu Pemohon masih bekerja di Depot air dan gaji Pemohon di dapatkan sebulan sekali, meskipun Termohon sudah di berikan oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari namun Termohon sering mengeluh uang di berikan Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Rian, Pemohon mengetahui informasi tersebut dari sosial media Messenger milik Termohon yang mana isi pesan tersebut berupa percakapan mesra yang kebetulan Pemohon tidak sengaja melihat isi percakapan

Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Selingkuhannya, kemudian Pemohon mengonfirmasi kebenarannya kepada Termohon dan Termohon mengakuinya;

9. Bahwa, puncaknya pada bulan September 2019 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Termohon Pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan batin dan Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal **XXXX**;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 01 Maret 2024 & 15 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a XXXX, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal **XXXX**;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali dari Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Imran Ismail;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah wali dari Termohon yaitu ayah kandung Termohon;

Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mas kawin berupa uang dengan jumlah Rp150 (Seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah XXXX;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;

Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

b XXXX, telah bersumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan dihadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal **XXXX**;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali dari Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama Imran Ismail;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan Termohon adalah wali dari Termohon yaitu ayah kandung Termohon;
- Bahwa mas kawin berupa uang dengan jumlah Rp150 (Seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **XXXX**;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Termohon sama-

Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2019;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan



Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) kepada Termohon yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan pengesahan perkawinan Pemohon terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam permohonan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Alat Bukti

Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXX, di di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama XXXX, kemudian diwakilkan kepada yang bernama Imran Ismail, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh XXXX, serta dihadiri oleh keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat menikah bergama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka, Termohon berstatus gadis, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dicatat di KUA setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan

Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



dan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah ketika meminta uang kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan belum ada uang;;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama layaknya suami istri sejak bulan September 2019 dan tidak ada lagi komunikasi yang sehat di antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon dan Termohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara Pemohon dan ... sebagai wakil dari ... Termohon, yang merupakan wali nikah Termohon, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Pemohon kepada Termohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'anaḥ al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحو ولي وشاهدين عدول.**

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم
له دليل على انتهائها**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya"*.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan pengesahan perkawinan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Abdul Hamid S. Mato bin Suleman Mato) dan Termohon (Rosmita Ismail binti Imran Ismail), yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2015, di di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga)**, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, maka Majelis Hakim akan mengaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996

Halaman **13** dari **18**
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus mempersoalkan siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun harus melihat keadaan perkawinan a quo apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi terus-menerus, serta harapan hidup rukun di antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak hanya dinilai dari pertengkaran fisik antara Pemohon dan Termohon, baik itu berupa pertengkaran mulut, baku pukul dan/atau reaksi fisik lainnya yang mencerminkan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran juga harus dinilai dari perselisihan secara non-fisik seperti perbedaan sikap, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan, dan/atau adanya rasa tidak nyaman antara satu sama lain, yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis, tidak lagi saling percaya, serta tidak lagi ada komunikasi yang sehat, seperti layaknya kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama sejak bulan September 2019 sampoai dengan sekarang, keduanya tidak lagi berhubungan layaknya suami istri, dan tidak lagi ada komunikasi yang sehat diantara keduanya, kondisi ini merupakan salah satu bukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena salah satu pihak atau kedua belah pihak memilih untuk hidup terpisah dan menghindar dari pihak lainnya, kondisi ini juga merupakan salah satu bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula, membuktikan bahwa telah terjadi

Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 turut menegaskan bahwa suami isteri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang telah bertekad ingin bercerai dan tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, serta pihak terdekat dari Pemohon telah menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan keduanya, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak lagi hidup rukun karena orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon telah menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Terlebih salah satu pihak (*in casu* Pemohon) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa kerusakan bagi kedua belah pihak, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka daripada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus-menerus;

Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Menimbang, Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon **patut dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan Agama Marisa;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, **biaya perkara dibebankan kepada Pemohon**;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon, yang dilaksanakan pada tanggal **XXXX**, di di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnore;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;
- 1 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Kamis , tanggal 21 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Hendri Bernando, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18

Putusan Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	: Rp	430.000,00